



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan serta kelancaran setiap kegiatan Kepala Daerah Kota Banjarbaru dalam menjalankan aktifitas, maka perlu untuk menerapkan Protokoler Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keperotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan penyelenggaraan Keprotokolan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 145);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Lambang Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 54);
11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tamu Dinas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 58);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD RI adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
6. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
7. Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota Banjarbaru adalah mantan Wali Kota dan mantan Wakil Wali Kota Banjarbaru.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
12. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
13. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

14. Acara Resmi...

14. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
15. Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan adalah upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Ibukota Negara atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.
16. Upacara bukan Upacara Bendera adalah upacara tanpa pengibaran bendera dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
17. Panitia Acara adalah sekelompok orang yang diketuai oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah dan/atau Tokoh Masyarakat yang ditunjuk dan/atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan dalam penyelenggaraan Acara Resmi.
18. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
19. Bendera Negara adalah bendera merah putih.
20. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
21. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
22. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di Daerah.
23. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
24. Lagu Kebangsaan adalah Lagu Indonesia Raya.
25. Lambang Daerah adalah lambang Kota Banjarbaru.
26. Mars Daerah adalah Mars Kota Banjarbaru.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. Kebangsaan yaitu keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. ketertiban dan kepastian hukum yaitu keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum;

c. keseimbangan...

- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara; dan
- d. timbal balik yaitu keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Keprotokolan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Daerah.

BAB IV ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Bagian Kesatu Acara Kenegaraan

Pasal 5

- (1) Dalam hal Acara Kenegaraan diselenggarakan di Daerah, pelaksanaannya dilakukan oleh protokol dari Kementerian terkait dan dibantu petugas protokol dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (3) Acara Kenegaraan dapat berupa Upacara Bendera atau Bukan Upacara Bendera.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan, pelaksanaan acara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua Acara Resmi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-undang;
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan
 - d. organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah dan/atau petugas protokol instansi dan berkoordinasi dengan petugas protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
- (4) Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau Bukan Upacara Bendera.
- (5) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

BAB V TATA TEMPAT

Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing, dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan peraturan Tata Tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diadakan di Daerah, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua DPD RI;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. duta besar/kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional;

m. Wakil Ketua...

- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan DPD RI, serta duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Republik Nasional Indonesia;
- p. pimpinan partai politik yang memiliki Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. pimpinan Lembaga Negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara, Pimpinan lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan Undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur Kepala Daerah;
- t. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pejabat Eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota; dan
- w. pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

Tata Tempat dalam Acara resmi provinsi yang diselenggarakan di Daerah ditentukan dengan urutan:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur;
- d. Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya;
- e. kepala perwakilan konsuler negara asing di Daerah;
- f. Wakil Ketua DPRD provinsi atau nama lainnya;
- g. Sekretaris Daerah, Panglima/ Komandan tertinggi Tentara nasional Indonesia semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi;
- h. pemimpin partai politik di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Provinsi;
- i. Anggota DPRD Provinsi atau nama lainnya;
- j. Bupati/ Wali Kota;
- k. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;

- l. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Provinsi;
- m. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
- n. Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/ Kota;
- o. Anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
- p. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Tingkat Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal di Provinsi, Kepala Badan Provinsi, dan Pejabat Eselon II; dan
- q. Kepala bagian pemerintah Daerah Provinsi dan pejabat eselon III.

Pasal 10

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di Daerah ditentukan dengan urutan :
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota;
 - d. Ketua DPRD Kota Banjarbaru;
 - e. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru;
 - f. Sekretaris Daerah, Komandan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, Komandan Distrik Militer 1006 Banjar, Kepala Kepolisian, Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru, Ketua Pengadilan Semua Badan Peradilan, Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru, Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru.
 - g. pemimpin partai politik di Kota Banjarbaru yang memiliki wakil di DPRD;
 - h. Anggota DPRD;
 - i. Pemuka agama, pemuka adat dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Kota Banjarbaru;
 - j. jajaran Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, Ketua Bawaslu;
 - k. kepala instansi vertikal tingkat Kota Banjarbaru, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, Komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan Kepala Kepolisian di kecamatan;
 - l. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Camat, dan Pejabat Eselon III; dan
 - m. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam Acara Resmi di Daerah, Para Pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.
- (3) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut :

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

BAB VI TATA UPACARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Tata Upacara untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi dapat berupa:
 - a. Upacara Bendera; atau
 - b. Upacara Bukan Upacara Bendera.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Upacara Bendera

Pasal 15

Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, seperti:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;

d. hari ulang...

- d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- e. hari ulang tahun lahirnya provinsi; dan
- f. hari ulang tahun lahirnya Daerah.

Pasal 16

Tata Upacara Bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam acara bendera;
- b. tata Bendera Negara dalam Upacara Bendera;
- c. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera;
- d. tata pakaian dalam Upacara Bendera.

Pasal 17

Tata urutan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dalam rangka:

- a. peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a; dan
- b. Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 18

Tata urutan Upacara Bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama 1 (satu) menit;
- d. pembacaan teks proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 19

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 20

Tata Bendera Negara dalam Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan ditempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan
 - b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh Korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada Korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 22

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. Inspektur upacara;
 - b. Komandan upacara;
 - c. Perwira upacara;
 - d. Peserta upacara;
 - e. Pembawa naskah;
 - f. Pembaca naskah; dan
 - g. Pembawa acara.
- (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;

c. mimbar...

- c. mimbar upacara;
- d. naskah proklamasi;
- e. naskah pancasila;
- f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. teks doa.

Pasal 24

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tata Upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di Daerah menjadi tanggungjawab Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah bersama Panitia Acara dan/atau Unit Kerja terkait.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Tata Tertib Upacara Bendera atas usulan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah agar upacara bendera dapat berjalan dengan seragam, lancar dan tertib.

Bagian Ketiga Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 26

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pasal 27

Tata Upacara Bukan Upacara Bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 28

Tata urutan Upacara Bukan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan, Mars Daerah dan/atau Mars atau Himne yang ditentukan;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

Pasal 29

- (1) Tata pakaian Upacara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Upacara Bukan Upacara Bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakan disebalah kanan mimbar dan/atau kanan kiri mimbar sesuai kebutuhan.
- (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
 - a. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; dan
 - b. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
- 3) Lambang Daerah dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Upacara Bukan Upacara Bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakan disebalah kiri mimbar.
- 4) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan ukuran:
 - a. 100 cm x 120 cm untuk penggunaan di ruangan; dan
 - b. 8 cm x 13 cm untuk penggunaan di meja.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Upacara Bukan Upacara Bendera di Daerah dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggungjawab Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah bersama panitia atau Unit Kerja terkait.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Tata Tertib Upacara Bukan Upacara Bendera atas usulan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah agar Upacara Bukan Upacara Bendera dapat berjalan dengan seragam, lancar dan tertib.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau acara Resmi mendapat Penghormatan;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghormatan dengan Bendera Negara;
 - b. penghormatan dengan Lagu Kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH,
DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 33

Tamu negara, tamu pemerintahan, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Daerah mendapat peraturan Keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

BAB VIII
PENGADAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 34

Pengadaan Keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Segala beban biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Rangkaian Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilakukan pembacaan laporan dan/atau sambutan dan doa.
- (2) Laporan dan/atau sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) laporan 2 (dua) sambutan.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu Laporan dan/atau sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketetapan Sekretaris Daerah atas usulan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia penyelenggara dengan ketentuan jika pejabat terhormatnya Wali Kota maka Pejabat setingkat Eselon II, pejabat dan/atau tokoh masyarakat yang tertinggi dalam panitia penyelenggara acara yang membacakan laporan, jika pejabat terhormatnya Wakil Wali Kota maka serendah-rendahnya Pejabat setingkat Eselon III, pejabat dan/atau tokoh masyarakat yang tertinggi dalam panitia penyelenggara acara yang membacakan laporan dan jika pejabat terhormatnya Sekretaris Daerah maka serendah-rendahnya Pejabat setingkat Eselon IV, pejabat dan/atau tokoh masyarakat yang tertinggi dalam panitia penyelenggara acara yang membacakan laporan.
- (5) Pembacaan doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. dibacakan oleh pembawa acara menurut agama islam, dalam hal Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; atau
 - b. dipandu oleh pembawa acara menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dalam hal Acara Resmi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Desember 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 66


LAMPIRAN...

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU

PEDOMAN UMUM TATA TEMPAT
(ACARA RESMI)

- a. Menyiapkan *placing card* tempat duduk undangan VIP minimal 1 hari sebelum acara dilaksanakan;
 - b. Melaksanakan pengaturan tata tempat bagi tamu VIP dengan tepat dan sesuai;
 - c. Tempat duduk undangan VIP berada ditempat yang teduh;
 - d. Tempat duduk undangan VIP sejajar dengan undangan lainnya (VIP memakai kursi, audience juga memakai kursi);
 - e. Dalam acara/kegiatan mengatur jarak kursi atau tempat duduk Wali Kota dan tamu VIP lainnya supaya nyaman satu sama lain;
 - f. Setiap acara Panitia Acara dan/atau Unit Kerja wajib menyiapkan tempat *transit* untuk tamu VIP;
 - g. Dalam keadaan Pandemi Wabah Penyakit undangan yang hadir wajib melaksanakan Protokol Kesehatan yang ditentukan;
 - h. Panggung/level tidak terlalu tinggi dan jarak panggung dengan audience disesuaikan tidak terlalu dekat;
 - i. Disetiap kegiatan/acara mengarahkan untuk pengambilan gambar/foto pimpinan dari sisi kanan.
- A. TATA TEMPAT VIP POSISI BERJAJAR PADA GARIS YANG SAMA, TEMPAT TERHORMAT ADALAH YANG PALING TENGAH
- TATA TEMPAT BAGI TAMU VIP (WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA) DALAM ACARA RESMI

1) TATA TEMPAT KONSEP MEJA/KURSI PIMPINAN GANJIL DAN GENAP




2) TATA TEMPAT MEJA/KURSI PIMPINAN GANJIL DAN GENAP

3	1	2	dst.
---	----------	---	------

4	2	1	3	dst.
---	---	----------	---	------

5	3	1	2	4	dst.
---	---	----------	---	---	------




B. ATA TEMPAT VIP POSISI BERJAJAR PADA GARIS YANG SAMA NAMUN TERDAPAT LORONG GANJIL, TEMPAT TERHORMAT ADALAH KANAN URUTAN KE DUA DARI LORONG


TATA TEMPAT BAGI TAMU VIP (WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA) DALAM ACARA RESMI

1) TATA TEMPAT KONSEP BERPANGGUNG TANPA ISTRI/SUAMI

PANGGUNG UTAMA




2. TATA TEMPAT KONSEP BERPANGGUNG BERSAMA ISTRI/SUAMI




C. TATA TEMPAT VIP POSISI BERJAJAR PADA GARIS YANG SAMA NAMUN TERDAPAT LORONG GENAP, TEMPAT TERHORMAT ADALAH PALING TENGAH DARI LORONG KIRI DAN KANAN

- 1) TATA TEMPAT KONSEP BERPANGGUNG TANPA ISTRI/SUAMI
- a. Meja/Kursi Pimpinan Ganjil




- b. Meja/Kursi Pimpinan Genap




2) TATA TEMPAT KONSEP BERPANGGUNG BERSAMA ISTRI/SUAMI

a. Meja/Kursi Pimpinan Ganjil




b. Meja/Kursi Pimpinan Genap




D. TATA TEMPAT DI ATAS PANGGUNG

Alternatif I

a. Meja/Kursi Pimpinan Ganjil




b. Meja/Kursi Pimpinan Genap



VIP 2	MAIN SEATS	VIP 1
PRIORITY	PRIORITY	PRIORITY
PESERTA DAN UNDANGAN	PESERTA DAN UNDANGAN	PESERTA DAN UNDANGAN


Alternatif II

a. Meja/Kursi Pimpinan Ganjil



	MAIN SEATS	
VIP 2	53 1 24	VIP 1
PRIORITY	PRIORITY	PRIORITY
PESERTA DAN UNDANGAN	PESERTA DAN UNDANGAN	PESERTA DAN UNDANGAN

b. Meja/Kursi Pimpinan Genap




MAIN SEATS

VIP 2	642 1 35	VIP 1
PRIORITY	PRIORITY	PRIORITY
PESERTA DAN UNDANGAN	PESERTA DAN UNDANGAN	PESERTA DAN UNDANGAN

E. TATA TEMPAT ACARA SEREMONIAL DI ATAS PANGGUNG (TEATER)


a. Alternatif I (Pemukulan Gong)



MAIN SEATS

VIP 2	642 1 35	VIP 1
PRIORITY	PRIORITY	PRIORITY
PESERTA DAN UNDANGAN	PESERTA DAN UNDANGAN	PESERTA DAN UNDANGAN

b. Alternatif II (Penandatanganan Prasasti)



Contoh Prasasti

Keterangan :

Ukuran

Panjang : 90 Cm

Lebar : 60 Cm

Bahan : Marmer atau Granit Warna Hitam

Tulisan : WALI KOTA BANJARBARU dan NAMA PROYEK YANG DIRESMIKAN, hurufnya harus lebih besar dari tuliksan yang lain



Warna : Huruf dan Logo berwarna emas





F. TATA TEMPAT ACARA SEREMONIAL DI ATAS PANGGUNG (ROUND TABLE)

c. Alternatif I (Pemukulan Gong)


TANPA ISTRI/SUAMI DENGAN MEJA BESAR




d. Alternatif II (Pemukulan Gong)
BERSAMA ISTRI/SUAMI MEJA BESAR



G. TATA TEMPAT ACARA PENERIMAAN TAMU AUDIENSI




H. TATA TEMPAT ACARA PENERIMAAN TAMU DINAS (KUNJUNGAN KERJA)




I. TATA TEMPAT RAPAT/PERSIDANGAN

a. Alternatif I



b. Alternatif II



J. TATA TEMPAT PENERIMAAN KEDATANGAN

- a. Kendaraan Pejabat terhormat dan/atau tamu terhormat berada di sebelah kiri pejabat penyambut;
- b. Pejabat penyambut yang paling tinggi jabatannya, paling dekat dengan kendaraan Pejabat terhormat dan/atau tamu terhormat.



1	
2	
3	
4	
5	

K. TA TEMPAT PENGANTARAN KEPERGIAN

- a. Kendaraan Pejabat terhormat dan/atau tamu terhormat berada di sebelah kiri pejabat penyambut;
- b. Pejabat penyambut yang paling tinggi jabatannya, paling dekat dengan kendaraan Pejabat terhormat dan/atau tamu terhormat.



1	
2	
3	
4	
5	

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA
BANJARBARU

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

A. Tata Upacara Bendera

Tata Upacara Bendera paling sedikit meliputi:

- a. Acara Persiapan
 - 1) Masing-masing Pemimpin Pasukan menyiapkan Pasukanya
 - 2) Pemimpin Upacara memasuki Lapangan
 - 3) Penghormatan Pemimpin Pasukan kepada Pemimpin Upacara
- b. Acara Pendahuluan
 - 4) Laporan Perwira Upacara Kepada Pembina Upacara
- c. Acara Pokok
 - 5) Pembina Upacara memasuki lapangan Upacara
 - 6) Penghormatan kepada Pembina Upacara
 - 7) Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara
 - 8) Pengibaran Bendera Merah Putih
 - 9) Mengheningkan Cipta
 - 10) Pembacaan teks Pancasila
 - 11) Pembacaan teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
 - 12) Acara seremonial (pembacaan dan/atau penyerahan) jika ada
 - 13) Amanat Pembina Upacara
 - 14) Pembacaan Doa
 - 15) Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara
 - 16) Penghormatan kepada Pembina Upacara
 - 17) Pembina Upacara meninggalkan lapangan Upacara
- d. Acara Penutup
 - 18) Laporan Perwira Upacara Kepada Pembina Upacara
 - 19) Penghormatan Pemimpin Pasukan kepada Pemimpin Upacara
 - 20) Pasukan dibubarkan
 - 21) Upacara Selesai

B. Tata Upacara Bukan Upacara Bendera

Tata Upacara Bukan Upacara Bendera paling sedikit meliputi :

- a. Pembukaan
 - 1) Salam sapa Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan/atau Tokoh Masyarakat Tertentu oleh Pembawa Acara
 - 2) Pembacaan Pendahuluan oleh Pembawa Acara perihal acara yang akan berlangsung

b. Acara Pokok

- 3) Menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan, Mars Daerah dan/atau Mars atau Himne yang ditentukan
- 4) Laporan Ketua Panitia Acara dan/atau Unit Kerja (jika ada)
- 5) Sambutan 1 (satu) (jika ada)
- 6) Acara seremonial (pembacaan dan/atau penyerahan) (jika ada)
- 7) Sambutan 2 (dua) Pejabat yang terhormat
- 8) Pembacaan Doa

c. Penutup

- 9) Foto bersama
- 10) Pembacaan harapan oleh Pembawa Acara perihal acara yang telah berlangsung.

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN